



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 320 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI PENETAPAN DANA ALOKASI  
KHUSUS FISIK SUBBIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN  
PENGUATAN LAYANAN RUJUKAN PENGADAAN PRASARANA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berorientasi pada keselamatan pasien, perlu ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Penetapan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan Penguatan Layanan Rujukan Pengadaan Prasarana Tahun Anggaran 2024, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.06/A/27916/2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyempaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI PENETAPAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENGUATAN LAYANAN RUJUKAN PENGADAAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Penetapan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan Penguatan Layanan Rujukan Pengadaan Prasarana Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlokasi di Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
- KETIGA : Pengadaan Prasarana Rumah Sakit Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Juli 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.